



PUTUSAN

NOMOR : 29/PID.2013/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ALZI LOPINO Bin SIDI**
Tempat lahir : Lubuk Tapi
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 05 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa II :

Nama lengkap : **KARBITO Bin NUSIR**
Tempat lahir : Desa Bekenang
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 21 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani



Pendidikan : SMK

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan Rutan ;

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing No. Pol : SP. Han /18/IX/ 2012/Reskrim tertanggal 02 September 2012 dan No. Pol : SP. Han /18/IX/ 2012/Reskrim tertanggal 02 September 2012, masing-masing sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan 21 September 2012 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan masing-masing No pol : SP. Han/18/IX/ 2012/Reskrim dan No pol : SP. Han/15/IX/ 2012/Reskrim tertanggal 04 September 2012 ;
3. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, Terdakwa I. Alzi Lopino Bin Sidi berdasarkan Penetapan masing-masing Nomor : 31/Pen.Pid/2012/PN.MN tertanggal 14 Maret 2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013, dan Terdakwa II. Karbito Bin Nusir tidak dilakukan penahanan ;
5. Penangguhan penahanan terdakwa I Alzi Lopino Bin Sidi sejak tanggal 26 Maret 2013;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2012, Nomor : PDM-10/N.7.13/Ep.1/12/2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa **I. ALZI LOPINO Bin SIDI** bersama dengan **terdakwa II. NEPRON Bin ZAILANI III. KARBITO Bin NUSIR** saksi TARSUN Bin LEMAN, MELZI alias INDO Bin MASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di lokasi Bilyar pemiliknya saksi Misrak Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.* Adapun perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, mereka terdakwa **I. ALZI LOPINO Bin SIDI** bersama dengan **terdakwa II. NEPRON Bin ZAILANI III. KARBITO Bin NUSIR** saksi TARSUN Bin LEMAN, MELZI alias INDO Bin MASAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah melakukan perjudian main bilyar dimeja 2 (dua) dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.000,- sebagai uang taruhan dengan berjumlah Rp. 12.000,-, kemudian 1 (satu) set kartu remi dikocok, setelah itu kartu remi dibagikan satu persatu kepada pemain dengan masing-masing mendapat 6 (enam) lembar kartu remi.



- Setelah kartu remi dibagikan setiap pemain membuka kartunya lalu kemudian para pemain bermain bilyar dengan memasukan bola sesuai dengan angka kartu remi yang mereka dapat dengan urutan kartu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan apabila pemain mendapat kartu J bolanya 11, Q bolanya 12, K bolanya 13, joker putih bolanya 14 dan joker merah bolanya 15 sampai angka bola bilyar yang ada dikartu habis dialah pemenangnya dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- sedangkan Rp. 2.000,- untuk membayar coin (untuk pemilik bilyar), bahwa para terdakwa serta saksi bermain judi bilyar tersebut berdasarkan keahlian dan untung-untungan apabila kartunya sama bearti pemain tersebut sedikit memasuki bola bilyarnya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.
- Ketika para terdakwa dan saksi sedang melakukan permainan judi bilyar mereka ditangkap oleh anggota polisi ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 712.000,-, 2 (unit) meja bilyar, 2 (dua) set bola bilyar sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah bola, 4 (empat) buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekira 1,5 meter, 2 (dua) set kartu remi.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya tertanggal 10 April 2013, Nomor : Reg.Perk : PDM-10/N.7.13/Ep.1/12/2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai :

1. Menyatakan para terdakwa **I. ALZI LOPINO Bin SIDI** bersama dengan terdakwa **II. NEPRON Bin ZAILANI III. KARBITO Bin NUSIR** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ALZI LOPINO Bin SIDI** terdakwa **III. KARBITO Bin NUSIR** berupa pidana penjara selama 6



(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan khusus **terdakwa II**.

NEPRON Bin ZAILANI dilakukan penuntutan secara terpisah .

3. Barang Bukti :

- uang sebesar Rp. 712.000,-;
- 2 (unit) meja bilyar;
- 2 (dua) set bola bilyar sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah bola;
- 4 (empat) buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekira 1,5 meter;
- 2 (dua) set kartu remi;

Digunakan dalam perkara MISRAK Bin WASID

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 April 2013, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.MN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ALZI LOPINO BIN SIDI** dan Terdakwa **II. KARBITO BIN NUSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. ALZI LOPINO BIN SIDI** dan Terdakwa **II. KARBITO BIN NUSIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan lain dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;



- uang sebesar Rp. 712.000,- (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 2 (unit) meja bilyar ;
- 2 (dua) set bola bilyar sejumlah 32 (tiga puluh dua) buah bola ;
- 4 (empat) buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekira 1,5 meter ;
- 2 (dua) set kartu remi ;

Dipergunakan dalam perkara TASRUN Bin LEMAN DKK ;

5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 06/Akta Pid/2013/PN.MN. yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 30 April 2013, atas putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 25 April 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.MN, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manna, namun para Terdakwa tidak berada ditempat sehingga pemberitahuan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Lubuk Kopi ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W8.U3/265/HN.01.10/VI/2013, yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 25 April 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.MN, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai pihak pembanding tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atau sanggahan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak konsisten atas tindakannya sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut akan dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 25 April 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.MN haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 25 April 2013, Nomor : 30/Pid.B/2013/PN.MN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN**, tanggal **26 Agustus 2013**, oleh kami **H. BUSRA, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH.MH.** dan **BAMBANG WIDIATMOKO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 29/Pen.Pid/2013/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MULYADI HOSEN, BA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WALFRED PARDAMEAN, SH.MH

H. BUSRA, SH.MH.

BAMBANG WIDIATMOKO, SH

Panitera Pengganti,

MULYADI HOSEN, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)